

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai Tradisi *ngasak turiang* padi yang dilakukan oleh masyarakat kampung Kubang Badak desa Cipeundeuy kecamatan Malingping:

1. Berjalannya tradisi *ngasak turiang* padi di kampung Kubang Badak desa Cipeundeuy, merupakan kebiasaan masyarakat dalam mengambil sisa padi yang tumbuh kembali pada saat musim panen pertama selesai, pengambilan *turiang* dilakukan dilahan milik orang lain yang sudah tidak dimanfaatkan lagi *turiangnya*. Tradisi ini sudah berjalan sangat lama, kebiasaan yang dilakukan oleh para *pengasak turiang* tidak jauh berbeda dengan petani yang hendak memanen padi pada saat musim panen, yaitu dengan membawa alat sederhana seperti karung, arit, alat penggebot dan mengenakan pakaian layaknya orang bertani. Kebiasaan yang dilakukan oleh para *pengasak turiang* yaitu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan, dan mayoritas pemilik lahanpun mengikhlaskan *turiang* padi yang ada dilahan miliknya diambil oleh para *pengasak* untuk dimanfaatkan guna mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu ada juga pemilik lahan yang melakukan kerjasama dengan *pengasak*

untuk memanen turian padi yang berada pada lahan sawah miliknya, ketika sudah selesai memanen turian, kerjasama tersebut akan diakhiri dengan pemilik lahan yang memberikan imbalan atau upah berupa uang kepada *pengasak*.

2. Ditinjau dengan akad *muzara'ah*, akad *muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama pertanian antara pemilik lahan (*rabb al-ardh*) dan penggarap (*muzari'*), dengan akad yang sah dan disertai kesepakatan pembagian hasil. Namun mayoritas para pemilik lahan, penggarap dan *pengasak* hanya sebagian kecil saja yang menggunakan akad *muzara'ah*. Sebagian besar masyarakat kampung Kubang Badak melakukan kegiatan *ngasak turian* secara bebas tanpa adanya izin dan peanggunaan akad kerjasama. Tradisi *ngasak turian* padi merupakan kegiatan yang dilarang. Karena mengambil hak orang lain tanpa adanya izin. Tetapi kegiatan tersebut dianggap sah dan sesuai dengan prinsip *tabarru'* (memberi secara sukarela) dan *ta'awun* (tolong-menolong), jika pemilik lahanpun mengikhlaskan *turian* diambil oleh *pengasak*. Selain termasuk kedalam dua prinsip tersebut, kegiatan *ngasaak turian* juga termasuk kedalam '*urf shahih*, jika pelaksanaan kegiatan tradisi ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, seperti adanya akad atau izin para *pengasak* kepada pemilik lahan. '*Urf shahih* dapat diterima sebagai dasar hukum selama memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak melanggar

prinsip syariat, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan telah berlaku secara umum dalam masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat diharapkan dapat membangun kesadaran untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan sebelum melakukan kegiatan *ngasak turiang* guna menjaga hak kepemilikan dan keharmonisan.
2. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan peraturan lokal (perdes) yang mengatur praktik *ngasak turiang* agar tradisi ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji aspek fiqih muamalah terkait kepemilikan dan pengelolaan sisa hasil panen.